



P U T U S A N

Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERLEY HARUN SYAH.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat KTP/tinggal: JL. Masjid AL Umar II No. 16, Rt/Rw. 001/012, Kel/Desa. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota. Jakarta Timur/ Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herley Harun Syah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DESI PURNANI,SH.MH. dkk. Para Penasehat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLEY HARUN SYAH bersalah melakukan tindak pidana *"telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkotika jenis MDMA dengan berat total 12,11 gram brutto atau 8,51 gram netto. (kode paket 1 s/d paket 15) :
 - Paket 1 dengan berat brutto 0,61 gram atau netto 0,37 gram
 - Paket 2 dengan berat brutto 0,76 gram atau netto 0,52 gram
 - Paket 3 dengan berat brutto 0,99 gram atau netto 0,75 gram

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 4 dengan berat brutto 0,98 gram atau netto 0,74 gram
- Paket 5 dengan berat brutto 0,94 gram atau netto 0,70 gram
- Paket 6 dengan berat brutto 0,99 gram atau netto 0,75 gram
- Paket 7 dengan berat brutto 0,79 gram atau netto 0,55 gram
- Paket 8 dengan berat brutto 0,84 gram atau netto 0,60 gram
- Paket 9 dengan berat brutto 0,70 gram atau netto 0,46 gram
- Paket 10 dengan berat brutto 0,78 gram atau netto 0,54 gram
- Paket 11 dengan berat brutto 0,55 gram atau netto 0,31 gram
- Paket 12 dengan berat brutto 0,82 gram atau netto 0,58 gram
- Paket 13 dengan berat brutto 0,72 gram atau netto 0,38 gram
- Paket 14 dengan berat brutto 0,71 gram atau netto 0,47 gram
- Paket 15 dengan berat brutto 0,93 gram atau netto 0,69 gram
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat total 0,65 gram brutto atau 0,43 gram netto. (kode paket 16 dan paket 17)
 - Paket 16 dengan berat brutto 0,46 gram atau netto 0,35 gram.
 - Paket 17 dengan berat brutto 0,19 gram atau netto 0,08 gram.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERLEY HARUN SYAH, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA melakukan pemesanan shabu dari saudara AUDI (DPO), terdakwa memesan dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening, setelah uang di transfer kemudian terdakwa diberikan alamat untuk pengambilan dengan alamat di jalan Umaalas Kerobokan, setelah terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa bertemu dengan VLAD (DPO) di Shishi Bali dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis MDMA. Terdakwa kemudian memesan narkotika jenis MDMA dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan setelah itu terdakwa diberikan amplop warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika jenis MDMA sebanyak 15 (lima belas) Paket. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis MDMA tersebut kerumahnya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di laci meja kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam;
- Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa, saksi, dan team akhirnya mengetahui berat 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat total 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip dan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari tersangka HERLEY HARUN SYAH sebagaimana Berita Acara pengambilan Sampel Urine dan Darah, tanggal 8 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah **positif** mengandung **MA metamfetamina dan MDMA** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 700 / NNF / 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si. pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa Shabu dan MDMA tersebut terdakwa pakai untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk penambah stamina dan semangat bekerja;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening yang adalah narkoba jenis sabu dan 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA yang didapat dari terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa HERLEY HARUN SYAH tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu dan MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERLEY HARUN SYAH, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA melakukan pemesanan shabu dari saudara AUDI (DPO), terdakwa memesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening, setelah uang di transfer kemudian terdakwa diberikan alamat untuk pengambilan dengan alamat di jalan Umaalas Kerobokan, setelah terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa bertemu dengan VLAD (DPO) di Shishi Bali dengan tujuan untuk memesan Narkoba jenis MDMA. Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis MDMA dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan setelah itu terdakwa diberikan amplop warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis MDMA sebanyak 15 (lima belas) Paket. Setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis MDMA tersebut kerumahnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di laci meja kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam;
- Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa, saksi, dan team akhirnya mengetahui berat 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat total 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip dan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari tersangka **HERLEY HARUN SYAH** sebagaimana Berita Acara pengambilan Sampel Urine dan Darah , tanggal 8 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah **positif** mengandung **MA metamfetamina dan MDMA** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 700 / NNF / 2021**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si. pada tanggal 8 Juli 2021
- Bahwa Shabu dan MDMA tersebut terdakwa pakai untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk penambah stamina dan semangat bekerja.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening yang adalah narkotika jenis sabu dan 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA yang didapat dari terdakwa adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa **HERLEY HARUN SYAH** tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu dan MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HERLEY HARUN SYAH**, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 WITA melakukan pemesanan shabu dari saudara AUDI (DPO), terdakwa memesan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening, setelah uang di transfer kemudian terdakwa diberikan alamat untuk pengambilan dengan alamat di jalan Umaalas Kerobokan, setelah terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa bertemu dengan VLAD (DPO) di Shishi Bali dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis MDMA. Terdakwa kemudian memesan narkotika jenis MDMA dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan setelah itu terdakwa diberikan amplop warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika jenis MDMA sebanyak 15 (lima belas) Paket. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis MDMA tersebut kerumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara membuka

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk dipakai dengan menggunakan bong dan sisanya terdakwa masukkan kedalam plastik klip bekas agar mengkonsumsinya tidak terlalu banyak, kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut sisanya terdakwa simpan kembali di laci meja, Kemudian terdakwa kembali mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 Wita;

- Bahwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H. dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H. kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di laci meja kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam;

- Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa, saksi, dan team akhirnya mengetahui berat 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan berat total 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat total 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip dan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat tersebut adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan narkoba jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari tersangka

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERLEY HARUN SYAH sebagaimana Berita Acara pengambilan Sampel Urine dan Darah , tanggal 8 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah **positif** mengandung **MA metamfetamina dan MDMA** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 700 / NNF / 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si. pada tanggal 8 Juli 2021

- Bahwa Shabu dan MDMA tersebut terdakwa pakai untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk penambah stamina dan semangat bekerja.
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening yang adalah narkoba jenis sabu dan 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA yang didapat dari terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa **HERLEY HARUN SYAH** tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu dan MDMA tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika yang bernama HERLEY HARUN SYAH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HERLEY HARUN SYAH, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERLEY HARUN SYAH, karena kedapatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti yang diduga narkotika jenis MDMA dan shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang disita dari HERLEY HARUN SYAH, berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam kotak warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar yang ditempati oleh HERLEY HARUN SYAH.
- Bahwa saksi mengetahui berat 15 (lima belas) paket plastik klip tersebut, berat total 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat total 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto.
- Bahwa saat diinterogasi HERLEY HARUN SYAH mengakui sebagai pemilik dari 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan HERLEY HARUN SYAH, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti 15 (lima belas) paket plastik klip diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan mengambil tempelan.

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H.,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Narkoba yang bernama HERLEY HARUN SYAH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HERLEY HARUN SYAH, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERLEY HARUN SYAH, karena kedapatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti yang diduga narkoba jenis MDMA dan shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang disita dari HERLEY HARUN SYAH, berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



kotak warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar yang ditempati oleh HERLEY HARUN SYAH.

- Bahwa saksi mengetahui berat 15 (lima belas) paket plastik klip tersebut, berat total 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat total 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto.
- Bahwa saat diinterogasi HERLEY HARUN SYAH mengakui sebagai pemilik dari 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan HERLEY HARUN SYAH, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti 15 (lima belas) paket plastik klip diduga narkoba jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk di konsumsi;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan mengambil tempelan.
- Bahwa saat ditangka, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkoba jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi I GEDE PUTU SUARIANA.

- Bahwa saksi tidak kenal HERLEY HARUN SYAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui HERLEY HARUN SYAH ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap HERLEY HARUN SYAH, terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di Perumahan Greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menjelaskan HERLEY HARUN SYAH, di tangkap karena kedapatan menyimpan, menguasai barang bukti yang diduga narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap HERLEY HARUN SYAH yang dilakukan oleh Kepolisian, dijelaskan dan disita barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan oleh Kepolisian dan dijelaskan juga oleh Polisi bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam kotak warna biru yang terletak di atas meja di dalam kamar yang ditempati oleh HERLEY HARUN SYAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana HERLEY HARUN SYAH, mendapatkan bahwa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan HERLEY HARUN SYAH, menyimpan, menguasai 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan HERLEY HARUN SYAH, saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti yang disita berupa 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat diduga narkotika jenis MDMA dan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Perumahan greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa: 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkotika jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.
- Bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berat total dari 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkotika jenis MDMA (kode paket 1 s/d paket 15) tersebut adalah 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan berat total dari 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu (kode paket 16 dan paket 17) tersebut adalah 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkotika jenis MDMA (kode paket 1 s/d paket 15) pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara membeli dari orang yang bernama VLAD;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang 15 paket (MDMA) tersebut dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu (kode paket 16 dan paket 17) tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari orang yang bernama AUDI pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, pesan shabu dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya di alamat di Jalan Umaalas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa terdakwa membeli/pesan narkoba jenis shabu dari AUDI sebanyak 5 (lima) kali dan membeli/pesan narkoba jenis MDMA dari VLAD sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu menggunakan alat berupa 1 (satu) rangkaian alat isap shabu (bong) yang Terdakwa buat sendiri, terbuat dari bekas botol plastik dimana ditutupnya dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet di masukan pipa kaca, kemudian narkoba jenis shabu saya masukan kedalam pipa kaca dan dicairkan dengan cara membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya Terdakwa isap asapnya melalui pipet plastik yang satunya dengan mulut dan asapnya Terdakwa keluarkan/hembuskan perlahan melalui hidung dan mulut, berulang kali sampai narkoba jenis shabu yang ada didalam pipa kaca habis. Sementara menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis MDMA dengan cara di gumpalan coklat tersebut ditumbuk dan dicampur dalam minuman ringan atau dengan langsung ditelan seperti minum obat dan dorong dengan minuman ringan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu dan MDMA dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu dan MDMA tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkoba jenis MDMA dengan berat total 12,11 gram bruto atau 8,51 gram netto. (kode paket 1 s/d paket 15) :
 - Paket 1 dengan berat bruto 0,61 gram atau netto 0,37 gram
 - Paket 2 dengan berat bruto 0,76 gram atau netto 0,52 gram
 - Paket 3 dengan berat bruto 0,99 gram atau netto 0,75 gram
 - Paket 4 dengan berat bruto 0,98 gram atau netto 0,74 gram
 - Paket 5 dengan berat bruto 0,94 gram atau netto 0,70 gram
 - Paket 6 dengan berat bruto 0,99 gram atau netto 0,75 gram
 - Paket 7 dengan berat bruto 0,79 gram atau netto 0,55 gram
 - Paket 8 dengan berat bruto 0,84 gram atau netto 0,60 gram
 - Paket 9 dengan berat bruto 0,70 gram atau netto 0,46 gram
 - Paket 10 dengan berat bruto 0,78 gram atau netto 0,54 gram
 - Paket 11 dengan berat bruto 0,55 gram atau netto 0,31 gram
 - Paket 12 dengan berat bruto 0,82 gram atau netto 0,58 gram
 - Paket 13 dengan berat bruto 0,72 gram atau netto 0,38 gram
 - Paket 14 dengan berat bruto 0,71 gram atau netto 0,47 gram
 - Paket 15 dengan berat bruto 0,93 gram atau netto 0,69 gram

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,65 gram brutto atau 0,43 gram netto. (kode paket 16 dan paket 17)
- Paket 16 dengan berat brutto 0,46 gram atau netto 0,35 gram.
- Paket 17 dengan berat brutto 0,19 gram atau netto 0,08 gram.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip dan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari tersangka **HERLEY HARUN SYAH** sebagaimana Berita Acara pengambilan Sampel Urine dan Darah, tanggal 8 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah *positif* mengandung MA metamfetamina dan MDMA sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 700/NNF/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si. pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Perumahan greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa: 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkoba jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.
- Bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berat total dari 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkoba jenis MDMA (kode paket 1 s/d paket 15) tersebut adalah 12,86 gram brutto atau 9,26 gram netto dan berat total dari 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu (kode paket 16 dan paket 17) tersebut adalah 0,75 gram brutto atau 0,53 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkoba jenis MDMA (kode paket 1 s/d paket 15) pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara membeli dari orang yang bernama VLAD;
- Bahwa Terdakwa membeli barang 15 paket (MDMA) tersebut dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu (kode paket 16 dan paket 17) tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari orang yang bernama AUDI pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, pesan shabu dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan mengambilnya di alamat di Jalan Umaalas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu dan MDMA tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa rumusan kata-kata *barang siapa* atau *setiap orang* dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “*siapa saja*” yang menunjuk pada “*pelaku tindak pidana*” baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama HERLEY HARUN SYAH, di mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Bahwa dalam hal masalah narkoba mengenai Subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya serta keterangan terdakwa, terdakwa **HERLEY HARUN SYAH tidak memiliki ijin** dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, pukul 13.00 Wita, di tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Perumahan greenlot Sambandha, No. A/41, Ds. Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi;

Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkoba jenis MDMA, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut, maka unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sifatnya alternative, apabila memenuhi salah satu sub unsur, baik itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dianggap sudah memenuhi unsur;

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya serta keterangan terdakwa, telah terbukti terdakwa **HERLEY HARUN SYAH tidak memiliki ijin** dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkotika jenis MDMA (kode paket 1 s/d paket 15) pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara membeli dari orang yang bernama VLAD, saat itu terdakwa ketemu dengan VLAD dan memesan narkotika jenis MDMA, terdakwa membeli 15 (lima belas) paket (MDMA) tersebut, seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa untuk 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu (kode paket 16 dan paket 17) tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara memesan dari orang yang bernama AUDI pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip dan plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan narkotika jenis MDMA terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERLEY HARUN SYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi gumpalan warna coklat narkotika jenis MDMA dengan berat total 12,11 gram brutt atau 8,51 gram netto. (kode paket 1 s/d paket 15) :
 - Paket 1 dengan berat brutto 0,61 gram atau netto 0,37 gram
 - Paket 2 dengan berat brutto 0,76 gram atau netto 0,52 gram
 - Paket 3 dengan berat brutto 0,99 gram atau netto 0,75 gram
 - Paket 4 dengan berat brutto 0,98 gram atau netto 0,74 gram
 - Paket 5 dengan berat brutto 0,94 gram atau netto 0,70 gram
 - Paket 6 dengan berat brutto 0,99 gram atau netto 0,75 gram
 - Paket 7 dengan berat brutto 0,79 gram atau netto 0,55 gram

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 8 dengan berat brutto 0,84 gram atau netto 0,60 gram
- Paket 9 dengan berat brutto 0,70 gram atau netto 0,46 gram
- Paket 10 dengan berat brutto 0,78 gram atau netto 0,54 gram
- Paket 11 dengan berat brutto 0,55 gram atau netto 0,31 gram
- Paket 12 dengan berat brutto 0,82 gram atau netto 0,58 gram
- Paket 13 dengan berat brutto 0,72 gram atau netto 0,38 gram
- Paket 14 dengan berat brutto 0,71 gram atau netto 0,47 gram
- Paket 15 dengan berat brutto 0,93 gram atau netto 0,69 gram
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 0,65 gram brutto atau 0,43 gram netto. (kode paket 16 dan paket 17):
 - Paket 16 dengan berat brutto 0,46 gram atau netto 0,35 gram.
 - Paket 17 dengan berat brutto 0,19 gram atau netto 0,08 gram.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1087/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)